



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)

### PASIR PENGARAIAN

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/ /65 /2016

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD MERPATI PUTIH KECAMATAN RAMBAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional PAUD MERPATI PUTIH Kecamatan Rambah Nomor : 02/PAUD-KB/SDH/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016.
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Nomor : 420/UPTD dispora-Rbh/32/2016 Tanggal 8 Agustus 2016.
  3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nonor : ST/DPPO-SET/675/2016 Tanggal 6 s.d 8 September 2016.

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
  - b. Bahwa Lembaga PAUD MERPATI PUTIH Kecamatan Rambah dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyele.nggaraan );
  - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyele.nggaraan ) kepada PAUD MERPATI PUTIH dengan alamat Jl. Desa Suka Maju Dusun Sei Deras Hilir Kecamatan Rambah

- KEDUA** :
- Izin Operasional PAUD MERPATI PUTIH berlaku mulai tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2019.

- KETIGA** :
- PAUD MERPATI PUTIH** Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- KEEMPAT** :
- Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ( PAUDNI ) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyele.nggaraan PAUD MERPATI PUTIH.

- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan  
pada tanggal 20 Zulhijjah 1437 H  
22 September 2016 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 196002151984031005